



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR 45 / 111 / 2023

TENTANG  
PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS PADA BADAN LAYANAN UMUM  
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KABUPATEN ACEH TAMIANG

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi serta untuk kelancaran pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang, perlu dibentuk Dewan Pengawas BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
- b. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 16 dan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah dan Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (4) Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang, Bupati menetapkan Dewan Pengawas atas usul Direktur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
10. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
12. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
13. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
14. Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 1882 Tahun 2018 tentang Penetapan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.



G KEDUA. |

- KEDUA : Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berfungsi sebagai badan penentu (*governing body*) Rumah Sakit Umum Daerah dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan non teknis perumahsakititan secara internal Rumah Sakit.
- KETIGA : Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. Tugas Dewan Pengawas secara umum;
    - 1) memantau perkembangan kegiatan BLUD RSUD;
    - 2) menilai kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan BLUD RSUD dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat pengelola BLUD RSUD;
    - 3) memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
    - 4) memberikan nasehat kepada Pejabat pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajiban;
    - 5) memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai:
      - a) RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
      - b) permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD RSUD; dan
      - c) kinerja BLUD RSUD
  - b. Dalam melaksanakan fungsinya Dewan Pengawas bertugas :
    - 1) menentukan arah kebijakan Rumah Sakit;
    - 2) menyetujui dan mengawasi pelaksanaan rencana strategis;
    - 3) menilai dan menyetujui pelaksanaan rencana anggaran;
    - 4) mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya;
    - 5) mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien;
    - 6) mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban Rumah Sakit;
    - 7) mengawasi kepatuhan penerapan etika Rumah Sakit, etika profesi, dan peraturan perundang-undangan; dan
    - 8) melaksanakan pengawasan pengelolaan keuangan BLUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Pengawas berwenang:
    - 1) menerima dan memberikan penilaian terhadap laporan kinerja dan keuangan Rumah sakit dari Pimpinan Rumah Sakit;
    - 2) menerima...



2) menerima...

- 2) menerima laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh satuan pemeriksa internal rumah sakit dan memantau pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut;
  - 3) meminta penjelasan dari pejabat pengelola mengenai penyelenggaraan pelayanan di Rumah Sakit dengan sepengetahuan pimpinan rumah sakit sesuai dengan peraturan internal rumah sakit (*Hospital by Laws*) atau Dokumen Pola Tata Kelola (*Corporate Governance*), untuk ditetapkan oleh Bupati; dan
  - 4) memberikan rekomendasi perbaikan terhadap pengelolaan Rumah Sakit.
- d. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dewan Pengawas berkewajiban untuk:
- 1) memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai Rencana Bisnis dan Anggaran yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola BLUD;
  - 2) mengikuti perkembangan kegiatan BLUD, memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BLUD;
  - 3) melaporkan kepada Bupati apabila terjadi gejala menurunnya Kinerja dan pelayanan BLUD;
  - 4) memberikan nasehat kepada pejabat pengelola BLUD dalam melaksanakan pengelolaan BLUD;
  - 5) melakukan evaluasi dan penilaian baik keuangan maupun non keuangan serta memberikan saran dan catatan-catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola BLUD; dan
  - 6) melakukan monitoring tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja.

- KEEMPAT : Untuk mendukung kelancaran Pelaksanaan tugas Dewan Pengawas, dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas yang mempunyai tugas:
- a. mengatur rapat Dewan Pengawas;
  - b. menyiapkan undangan rapat;
  - c. menyiapkan kebutuhan Dewan Pengawas; dan
  - d. membuat laporan serta mendokumentasikannya.
- KELIMA : Dewan Pengawas mulai melaksanakan tugasnya terhitung mulai Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2027 dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang pos anggaran BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.



G KETUJUH... |

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru  
pada tanggal, 6 Januari 2023 M  
13 Jumadil Akhir 1444 H

 Pj.BUPATI ACEH TAMIANG

 G MEURAH BUDIMAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR : 45 / 111 / 2023  
TANGGAL: 6 Januari 2023 M  
13 Jumadil Akhir 1444 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENGAWAS PADA BADAN LAYANAN  
UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KABUPATEN ACEH TAMIANG

| NO                                                                             | JABATAN POKOK                                   | JABATAN DALAM DEWAN PENGAWAS | KETERANGAN |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|------------|
| DEWAN PENGAWAS BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG             |                                                 |                              |            |
| 1.                                                                             | Sekretaris Daerah Kab.Aceh Tamiang              | Ketua                        |            |
| 2.                                                                             | Kepala BPKD Kab. Aceh Tamiang                   | Anggota                      |            |
| 3.                                                                             | Kepala Dinas Kesehatan Kab. Aceh Tamiang        | Anggota                      |            |
| SEKRETARIAT DEWAN PENGAWAS BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG |                                                 |                              |            |
| 1.                                                                             | Kabag Hukum Kab. Aceh Tamiang                   | Sekretaris                   |            |
| 2.                                                                             | Sekretaris BPKD Kab. Aceh Tamiang               | Anggota                      |            |
| 3.                                                                             | Kepala Bagian Tata Usaha RSUD Kab. Aceh Tamiang | Anggota                      |            |

Pj.BUPATI ACEH TAMIANG,



MEURAH BUDIMAN